

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/343 /VIII/KA/PR.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kelancaran kegiatan Subbag. Perencanaan BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah
- Dasar : a. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten /Kota;
d. Anggaran Subbag. Perencanaan DIPA BNN Prov. NTB TA. 2023

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **1 Yoel Agus Wicaaksono, S.Psi**
Perencana Ahli Muda
2. Ratna Noerbani, A.Md
Staf Bag. Umum BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi ke BNN Kab. Bima selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 s.d 25 Agustus 2023.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Agustus 2023

